

TERKAIT PENGADAAN MOBIL DINAS SEKDA DAN PEJABAT DI ACEH JAYA, INI PENJELASAN KABID ASET BPKK



TRIBUNNEWS.COM

Ilustrasi- Mobil

"Mobil yang sekarang sudah tua, mobil itu dibeli saat Sekda Aceh Jaya masih dijabat T Irfan TB (Bupati Aceh Jaya sekarang-red), dan juga sering rusak," cetusnya.

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINNEWS.COM, CALANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2021 ini, akan mendapatkan mobil tunggangan baru untuk melaksanakan kegiatan kedaerahan. Hal itu diketahui, berdasarkan pantauan yang dilakukan Serambinews.com, Selasa (31/8/2021) di laman website LPSE kabupaten tersebut. Berdasarkan postingan website LPSE, Pemkab Aceh Jaya mengalokasikan dana sebesar 510 juta lebih, untuk memberikan tunggangan kepada orang nomor tiga di kantor Bupati tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) LPSE Aceh Jaya Iskandar membenarkan, adanya pengadaan mobil untuk Sekda Aceh Jaya tahun anggaran 2021. Menurutnya, saat ini proses pengadaan mobil tersebut masih dalam tahapan tender. Selain mobil dinas untuk Sekretaris Daerah, Pemkab Aceh Jaya sendiri juga melakukan pengadaan dua unit mobil jenis kijang Innova Reborn tipe G yang diperuntukkan bagi pejabat eselon II di kabupaten tersebut. Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya Musliadi yang dihubungi terkait masalah pengadaan mobil itu menyebutkan, jika pengadaan mobil dilakukan lantaran mobil yang ditanggung Sekda Aceh Jaya Mustafa saat ini sudah tua dan masuk waktu lelang. Selain itu, kondisi mobil itu juga saat ini sering dalam keadaan rusak.

"Mobil yang sekarang sudah tua, mobil itu dibeli saat Sekda Aceh Jaya masih dijabat T Irfan TB (Bupati Aceh Jaya sekarang-red), dan juga sering rusak," cetusnya. Saat dilakukan pertimbangan, biaya perbaikan dan perawatan mobil jenis CRV itu sangat banyak dan lebih memungkinkan untuk dilakukan pembelian baru. Untuk dua unit Innova Reborn itu, dikarenakan ada dua pejabat eselon dua yang menduduki jabatan kepala dinas tidak memiliki kendaraan dinas. Dimana selama ini, para kepala dinas itu selalu menggunakan kendaraan pribadi untuk melaksanakan kegiatan kedinasan.

Catatan Berita JDIH BPK Perwakilan Aceh/Lisga Amelia Sasra

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/01/terkait-pengadaan-mobil-dinas-sekda-dan-pejabat-di-aceh-jaya-ini-penjelasan-kabid-aset-bpkk>, Rabu, 1 September 2021.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa:

a. Pasal 3

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparasi, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Ayat (2)

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

b. Pasal 5

Ayat (1)

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ayat (2)

Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

c. Pasal 8

Ayat (1)

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

Ayat (2)

Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- 1) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- 2) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- 3) melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 4) menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- 5) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 6) mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- 7) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- 8) mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- 9) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

- 10) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- d. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.